



## PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PERLINDUNGAN DAN ALIH PENGETAHUAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Ridwan Tulus Rianto<sup>1</sup>, Muhammad Rafighani<sup>2</sup>

Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,

### Abstrak

Dunia kini telah memasuki abad 21, abad dimana perkembangan teknologi dan informasi bergerak dengan cepatnya. Bahkan hal-hal yang dahulu tidak pernah terbayangkan kini semuanya dapat terjadi. Transaksi jual beli yang seyogyanya dilakukan secara terang tunai kini dapat dilakukan dengan mentransfer bahkan melalui internet sekalipun. Perubahan tidak hanya terhenti sampai di sana saja, tanda tangan yang dahulu dilakukan secara konvensional kini sudah dapat dilakukan secara elektronik (electronic signature). Begitu hebatnya perkembangan teknologi dan informasi, telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan buruh-buruh yang telah bekerja cukup lama harus diberhentikan dari pekerjaannya karena kemampuan mereka tergantikan mesin-mesin yang digerakkan oleh robot-robot. Hadirnya perdagangan global telah meruntuhkan tembok-tembok penghalang transformasi teknologi dan informasi ke berbagai negara. Perdagangan global ini, yang diaplikasikan dengan perdagangan bebas yang diprakarsai oleh WTO (World Trade Organization - 1995). Kehadiran para tenaga kerja yang memakai otot tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya. Di negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendah-lah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud diatas, tidak hanya terjadi akhirakhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju Indonesia belum begitu secepat sekarang ini. Bahkan sejak tahun 1958, Indonesia telah memiliki "Undang-undang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di negaranya. Dengan berlandaskan pada ketentuan yuridis Pasal 28 Ayat 1 dan 89 UUDS 1950 maka untuk menjamin bangsa yang layak dari 4 kesempatan kerja di Indonesia bagi Warga Negara Indonesia, perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia. Untuk menghindari penggunaan Tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan Negara lain. Karena antara Negara-negara tersebut terdapat adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan kepentingan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut timbullah suatu hubungan yang tetap dan terus menerus antara Negara-negara yang bersangkutan.

### Sejarah Artikel

Submitted: 9 Juli 2024

Accepted: 12 Juli 2024

Published: 19 Juli 2024

### Kata Kunci

Tenaga kerja asing dan Kementerian Hukum Dan Ham

### PENDAHULUAN

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, tetapi juga di negara lain, tentu saja dimungkinkan. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berfungsi untuk transfer pengetahuan dan keterampilan (INFORMATION TRANSFER). Sebagai prasyarat, berbagai persyaratan harus dipenuhi jika pengusaha/perusahaan ingin mempekerjakan tenaga kerja asing. China menjadi TKA terbesar dengan 21.271 TKA, diikuti Jepang dengan 12.490 TKA dan Republik Korea dengan 8.424 TKA dan 5.059 TKA India. Kehadiran tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja Indonesia semakin marak karena permintaan tenaga kerja yang relatif tinggi dan faktor globalisasi, dan faktor globalisasi secara tidak langsung telah memaksa dan



mendorong perpindahan tenaga kerja antar negara. Penggunaan tenaga kerja asing tidak dapat dihindari di Indonesia pada era globalisasi. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua (dua) hal, yaitu mereka (tenaga kerja asing) yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau keterampilan dalam hal transfer pengetahuan atau know-how transfer. Selain kedua hal tersebut, penggunaan tenaga kerja Indonesia (tenaga kerja Indonesia) pada dasarnya tidak diperbolehkan dan harus diutamakan. Dengan bertambahnya tenaga kerja asing di Indonesia, maka perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menjadi aspek yang paling penting untuk diperhatikan. (Nanda Rizky Meifilanti, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Berakhir, Jurnal Jurisdiction, hlm 221). pemerintah untuk meningkatkan minat investasi di Indonesia menciptakan persyaratan birokrasi dan administrasi selama ini dianggap terlalu rumit dan terkait dengan terlalu banyak kementerian menjadi lebih mudah Apalagi menurut data yang dihimpun Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Indonesia luar negeri. (Andri Donnal Putra, 'Ini Data TKA di Indonesia dan Perbandingan dengan TKI di Luar Negeri' (Kompas 2015), accessed 12 Januari 2019).

Pengembangan lapangan kerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan perkembangannya masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri manusia tenaga kerja dan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, secara material pada saat itu dan tidak rohani pengembangan ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak dasar dan perlindungan untuk karyawan dan karyawan atau karyawan juga pada saat yang sama Anda dapat memahaminya kondisi perkembangan yang menguntungkan dunia usaha. (Dumtrek, 2012). Namun saat ini peraturan ketenagakerjaan yang ada belum memberikan gambaran yang tentang pengaturan serta pengawasan terhadap mekanisme TKA yang berada pada wilayah Indonesia. Padahal, globalisasi dapat mempengaruhi prestasi tenaga kerja dikarenakan adanya penanaman modal asing atau disebut dengan istilah foreign direct investmen. ( Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika Dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 111).

Akibat globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi sebagaimana diuraikan di atas, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, sebagai bagian dari komunitas dunia seperti WTO, AFTA dan APEC, Indonesia memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan aturan yang ada tentang perlindungan Hukum tenaga kerja asing yang ada di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

untuk orang asing yang sudah berkeluarga, pelajar, keluarga TKA. Operasi lapangan terhadap orang asing tergantung perusahaan tempat anda bekerja apakah perusahaan sponsor memiliki reputasi baik atau tidak.

Ketika perusahaan pada dasarnya tidak beritikad baik Orang asing yang hanya bekerja tidak keterampilan dipertukarkan dengan pekerja lokal, yaitu ada banyak kasus seperti itu. pada dasarnya kebijakan imigrasi kebijakan selektif, hanya orang asing bermanfaat di Indonesia. Perpanjangan kontrol dan koordinasi orang asing melalui mereka wadah TIMPORA sudah diperbaiki dan perlu menghapus ego sektoral yang ada dengannya di tangki



TIMPORA, semua anggota punya status dan otoritas yang sama. Di dalam koordinasi memastikan bahwa semua ego dihilangkan dalam bidang yang ada. Satu untuk menyelesaikan untuk mengontrol orang asing.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKWNAP) Berbeda dengan undang-undang ketenagakerjaan yang menggunakan istilah “pekerja asing” bagi warga negara asing pemegang visa untuk bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Tenaga Kerja Asing (TKWNAP) menggunakan istilah . "asing" menggunakan pekerja migran, yaitu. H. tenaga kerja asing dengan izin tinggal sementara atau izin tinggal sementara atau izin kerja (bekerja) tetap dari wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1(1)). Istilah TKWNAP dianggap tidak tepat karena selain TKA tersebut berasal dari luar wilayah NKRI (sebagai pendatang), juga dimungkinkan TKA tersebut lahir dan tinggal di Indonesia karena status keimigrasiannya. orang tuanya (berdasarkan asas *ius soli* atau *ius sanguinis*).

Hukum dan Keamanan dan Moderator Pembangunan Ekonomi (Permenkumham RI. TIDAK. 29/2015), sebagai sistem operasi terus memantau kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia sebuah kelompok pengawasan untuk orang asing dibentuk (Tim PORA) di pusat dan di daerah. 9 kehadiran tenaga kerja asing indonesia juga merupakan bagian dari misi tersebut gambaran departemen Jenderal Imigrasi, merujuk pada orang luar angkasa Pada akhir tahun 2016, Ditjen.

Pada dasarnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia semakin mudah Pembacaan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja luar angkasa Rakyat Indonesia menderita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Bagaimana tidak kalau bidangnya bermasalah bagi sebagian besar penduduk Indonesia, pekerjaan masih menjadi masalah utama. Yang terbaik dari semuanya, ternyata Peluang kerja minimal ini menguntungkan kelas menengah ke bawah untuk menjadi TKI. Padahal seharusnya pemerintah memberikan jaminan Warga negara harus memiliki pekerjaan yang layak menurut hukum Dasar.

UUK menegaskan bahwa tidak ada pemberi kerja yang boleh mempekerjakan orang asing tanpa persetujuan tertulis dari Menteri dan definisi pekerja asing akan dipersempit, yakni. H. Warga negara asing yang memiliki visa untuk bekerja di wilayah Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri atau pejabat.

## KESIMPULAN

Berisi kesimpulan yang memuat jawaban atas pertanyaan pengabdian masyarakat. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal.

## DAFTAR PUSTAKA

Jazuli, A. (2018). Eksistensi tenaga kerja asing di indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89-105.

Adha, L. A., Husni, L., & Suryani, A. (2016). Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Jatiswara*, 31(1), 161-176.

Randang, F. B. (2011). Kesiapan tenaga kerja indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing. *SERVANDA\_Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 66-73.

Ariani, N. V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)



Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HT.04.02 Tahun 1997 Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia  
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.09-Pr.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI